



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 44  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian *Omicron* serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 44) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ngada ( Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NGADA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Ngada Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:



### Pasal 3

Subyek Pengaturan ini meliputi :

1. Melakukan langkah –langkah pencegahan dan penanggulangan COVID -19 berupa:
  - a. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik di tingkat Kabupaten. Kecamatan, kelurahan dan Desa serta Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi antara lain:
    1. pencegahan;
    2. penanganan;
    3. pembinaan; dan
    4. dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19
  - b. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID -19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
  - c. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T ( *testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron;
  - d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, dan Pelaku Usaha dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. memperkuat kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (Intensive Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
  - f. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70 % (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60 % (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan Coronovac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua;
  - g. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70 % (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60 % (enam puluh persen) dosis pertama lansia dengan menggunakan vaksin Coronovac/Sinovac-Bio Farma;
  - h. dalam rangka deteksi dini varian Omicron, perlu melengkapi laboratorium dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) – *S Gene Target Failure* (SGTF) serta memastikan sampel probable Omicron dilakukan sekuensing genomic;



2. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:
  - a. pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
  - b. tempat public yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya;
  - c. melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan memberi sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi Perorangan
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
  5. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
  1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid – 19;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertular covid-19;
  7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19; dan
  8. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
- c. bagi penyelenggara kegiatan oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan bakal calon dan atau tim kampanye:
  1. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk kegiatan di dalam ruangan/gedung tertutup dan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 meter antar peserta kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas ruangan;
  2. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang untuk kegiatan di luar ruangan dan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 meter antar peserta kegiatan;
  3. sosialisai, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
  4. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer* atau cairan pembersih tangan;

5. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di tempat kegiatan;
6. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertular covid-19;
8. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19; dan
9. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGADA,  
  
PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA

  
THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 2